



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, semula TERMOHON sekarang **PEMBANDING**;

Melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. M. Edy Gunawan, SH., 2. Hadi Permana, SH., advokat, berkantor di Jl.Bumi Handayani VI RT.30 No.37 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2013, semula PEMOHON sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Bjm, tanggal 10 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1 dari 8 Halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama Termohon dalam masa iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang ikut dengan Termohon dalam setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Timur untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin yang menyatakan bahwa **PEMBANDING** pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Bjm, tanggal 10 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014;

Memperhatikan Surat Keterangan Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 26 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa **PEMBANDING** tidak menyerahkan memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin kepada PEMBANDING dan Terbanding diberitahukan pada tanggal 18 Agustus 2014, namun PEMBANDING maupun Terbanding tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk memeriksa berkas sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 26 Agustus 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding PEMBANDING telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mempelajari putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang dimohonkan banding berikut berita acara sidang dan surat-surat dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam hal mengabulkan permohonan talak Pemohon/Terbanding sudah tepat dan benar dan seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan menambah beberapa pertimbangan untuk memperjelas dan mempertegas dikabulkannya permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut Termohon/Pembanding tidak menyampaikan memori banding, namun dengan mengajukan banding, maka secara implisit Termohon/Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama

3 dari 8 Halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding untuk menceraikan Termohon/ Pemanding;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon/Pemanding selalu berkata kasar serta sumpah serapah terhadap diri Pemohon/Terbanding apabila terjadi perselisihan paham/pertengkaran, Termohon/ Pemanding juga melakukan penganiayaan terhadap Pemohon/Terbanding, puncak dari pertengkaran tersebut pada tanggal 13 Agustus 2011 Termohon/ Pemanding mengusir Pemohon/Terbanding dari rumah yang di tempati selama ini, sehingga sejak tanggal 13 Agustus 2011 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pemanding tidak satu rumah lagi sampai sekarang sudah 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/ Pemanding dalam jawabannya secara tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal 20 Februari 2014, serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keduanya telah terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa perkara a quo serta mediator yang ditunjuk telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/PEMBANDING akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan/rumah tangga tersebut sudah pecah, dan semakin nampak pecahnya perkawinan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tersebut dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/PEMBANDING, yang sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dimana dalam Yurisprudensi tersebut mengabstraksikan kaidah hukum, “ Bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak perlu mempersoalkan siapa yang salah atau apa dan siapa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan/rumah tangga itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan/rumah tangga tersebut telah pecah dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin secara ex officio menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberi mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon/PEMBANDING serta nafkah anak yang ikut Termohon/PEMBANDING;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon/Terbanding berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum/amar putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, akan tetapi meskipun demikian Majelis Hakim

5 dari 8 Halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai masalah mut'ah, oleh karenanya masalah mut'ah tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam sebagai akibat dari talak yang nantinya akan dijatuhkan/diikrarkan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/PEMBANDING, maka Pemohon/Terbanding mempunyai kewajiban untuk memberi mut'ah dan nafkah kepada Termohon/PEMBANDING;

Menimbang, bahwa masalah mut'ah diatur dalam pasal 149 dan pasal 158 s/d pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Islam apabila seorang suami menceraikan isterinya, maka merupakan sesuatu yang pantas dan mulia apabila suami memberikan sesuatu yang bermanfa'at/bernilai yang disebut mut'ah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada isterinya yang ditalak untuk menggembirakan hati isteri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya dalam hal ini Pemohon/Terbanding dengan Termohon/PEMBANDING pernah terjadi hubungan yang indah sebagai suami isteri selama kurang lebih sekitar 28 tahun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan kepada mereka mut'ah (pemberian), bagi orang yang mampu menurut kemampuannya dan bagi orang yang yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan isteri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas isteri yang dicerai dengan jumlah yang wajar dan pantas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon/ Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III-c dan dengan memperhatikan lamanya Pemohon/Terbanding dengan Termohon/PEMBANDING dalam hidup berumah tangga yaitu sekitar 28 tahun waktu yang cukup lama dan tentunya selama itu pula Termohon/PEMBANDING sebagai seorang isteri dengan setia mengabdikan, mendampingi, melayani, menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan sehari-hari bagi suami dan anak-anaknya, oleh karena itu maka pantas dan wajar dan dianggap sesuai kemampuan, Pemohon/ Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah selama masa iddah dan nafkah untuk anak-anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/PEMBANDING yang ikut Termohon/PEMBANDING, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa dasar dan alasan serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Bjm, tanggal 10 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

7 dari 8 Halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada PEMBANDING;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding PEMBANDING dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1453/Pdt.G/2013/PA.Bjm, tanggal 10 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PEMBANDING;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami DR. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Tahyuddin, S.H, M.H., dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 3 September 2014 Nomor 30/Pdt.G/2014/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan H. Gazali, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

ANGGOTA

TTD.

1. Drs. H. D. Tahyuddin, SH., M.H.

KETUA MAJELIS

TTD.

DR. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.



TTD.

2. Dra. Hj. Ma'fukah Shidqon, M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

H. Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp.139.000.-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-